



PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);  
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);  
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
4. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
5. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
6. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara di lingkungan BSN.
11. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan BSN.
12. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala BSN untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.

13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BSN dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala BSN yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
16. Surat Keterangan Tanda Lunas adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Badan selaku PPKN yang menyatakan bahwa piutang telah lunas.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara yang ditujukan bagi pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara di lingkungan BSN atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
  - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
  - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan BSN.

#### Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

## BAB II INFORMASI, VERIFIKASI, DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

### Bagian Kesatu Informasi Kerugian Negara

#### Pasal 4

Informasi terjadinya Kerugian Negara di lingkungan BSN bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

### Bagian Kedua Verifikasi dan Pelaporan Kerugian Negara

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Utama BSN melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik negara wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan catatan, laporan, atau data pendukung lainnya dengan bukti fisik uang, surat berharga, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. menugaskan pegawai di lingkungan unit organisasi di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik negara dengan memperhatikan kemampuan yang dibutuhkan; atau
  - b. membentuk tim verifikasi dengan melibatkan unit organisasi lain.

#### Pasal 6

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Negara, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melaporkan kepada Kepala BSN dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 7

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan pelaporan dan pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 8

Dalam hal pegawai di lingkungan BSN tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BSN selaku PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan Kepala BSN selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala BSN selaku PPKN.

#### Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 10

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membentuk TPKN.
- (2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima.
- (3) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas ketua dan anggota TPKN.
- (4) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
  - a. untuk jabatan Ketua TPKN, paling rendah pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara;
  - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - c. tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.

- (5) Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BSN selaku PPKN atau Keputusan Sekretaris Utama.

#### Pasal 11

- (1) TPKN sebagaimana dalam Pasal 10 melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
  - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

#### Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan, tanggapan, atau klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat, diduga terlibat, atau mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

#### Pasal 13

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

#### Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKN menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKN menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKN melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKN tidak menerima tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dari orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara;
  - b. jumlah Kerugian Negara; dan
  - c. fakta kronologis.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang, surat berharga, atau barang.

#### Pasal 16

- (1) Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) sebagai berikut:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tidak disetujui, Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan tidak disetujui menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) disetujui, Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) segera menyampaikan laporan kepada Kepala BSN selaku PPKN paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dimaksud disetujui.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat  
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memberitahukan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya, dan bersedia mengganti Kerugian Negara yang dituangkan dalam bentuk SKTJM.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
  - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual barang yang dijaminakan.
- (7) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibayarkan secara tunai atau angsuran sesuai dengan yang tercantum dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan, Pengampu,

Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

#### Pasal 19

- (1) Dalam kondisi tertentu, jangka waktu penggantian Kerugian Negara dapat ditetapkan berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak memiliki kemampuan untuk mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan verifikasi TPKN;
  - b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Negara tersebut dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Negara tersebut; dan
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Kepala BSN selaku PPKN atau Sekretaris Utama mengupayakan pengembalian Kerugian Negara melalui pemotongan gaji/ tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala BSN selaku PPKN atau Sekretaris Utama dalam membuat surat keterangan penghentian pembayaran mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Negara.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang disampaikan kepada Kepala BSN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. jangka waktu penggantian Kerugian Negara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
  - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - c. pernyataan kesediaan melakukan pembayaran; dan

- d. alasan atau kondisi mengajukan permohonan penambahan jangka waktu penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) beserta dokumen pendukung.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Pihak Yang Merugikan menerima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (4) Kepala BSN melalui Sekretaris Utama memerintahkan TPKN untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala BSN dapat menetapkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

#### Pasal 21

- (1) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalui Sekretaris Utama.
- (2) Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala BSN atau Sekretaris Utama menyampaikan teguran tertulis.

#### Pasal 22

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau Pasal 19 ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

#### Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan laporan kepada Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kepala BSN selaku PPKN melalui Sekretaris Utama menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
  - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (4) Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Format SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 24

Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 25

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BSN selaku PPKN melalui Sekretaris Utama.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan disertai bukti.
- (4) Dalam hal Kepala BSN selaku PPKN tidak menerima keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima  
Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis Pertimbangan  
Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 27

Kepala BSN selaku PPKN melakukan penyelesaian Kerugian Negara mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara secara damai sebagaimana dimaksud dalam 22; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala BSN selaku PPKN membentuk Majelis yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pejabat pimpinan tinggi pratama pada lingkup Sekretariat Utama yang tidak menjadi Ketua TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a;
  - b. Inspektur; dan
  - c. pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama selain lingkup Sekretariat Utama yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unit organisasi di bidang keuangan dan pengelolaan barang.

Pasal 29

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Kepala BSN selaku PPKN atas:

- a. penyelesaian kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
- c. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

### Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Majelis melakukan sidang.

### Pasal 31

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, Majelis:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris, dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
- b. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BSN selaku PPKN.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BSN selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKN melalui Kepala BSN selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melalui Kepala BSN selaku PPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
  - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
  - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,yang disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 34

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Negara dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BSN selaku PPKN.
- (3) Kepala BSN selaku PPKN menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan/atau SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BSN selaku PPKN.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BSN selaku PPKN mengusulkan penghapusan

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Negara terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Majelis:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
- c. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.

#### Pasal 37

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BSN selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf a dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;

- c. Instansi yang menangani pengelolaan piutang negara; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (6) Format SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 38

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis:
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau
  - c. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 39

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris, Majelis:
- a. memeriksa laporan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23s ayat (1);
  - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
  - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara;
  - e. meminta keterangan atau pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
  - f. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKN melalui Kepala BSN selaku PPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang

terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Negara yang terjadi.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan melalui Sekretaris Utama kepada Kepala BSN selaku PPKN untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Negara; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak membayar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf c.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Kepala BSN selaku PPKN melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 41

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendudukkan negara sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang milik Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris di atas kreditur lainnya.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang mengakibatkan Kerugian Negara juga memiliki hutang kepada pihak lain, pelunasan Kerugian Negara menjadi prioritas berdasarkan hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Kepala BSN selaku PPKN untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan/atau
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BSN selaku PPKN:
  - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;
  - b. jumlah kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,dan
  - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
    1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
    2. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang

- digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,  
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (6) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
  - (7) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara disampaikan kepada:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. Majelis; dan
    - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara.
  - (8) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Format surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## BAB V PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

### Pasal 43

- (1) Untuk penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan dengan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Tata cara penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian dalam mengganti Kerugian Negara.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat

kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

## BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

### Pasal 45

- (1) Penagihan untuk penyelesaian Kerugian Negara dilakukan berdasarkan:
  - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4);
  - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); atau
  - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris bertanggung jawab atas Kerugian Negara.
- (4) Surat penagihan pertama diterbitkan oleh Sekretaris Utama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (5) Pembayaran Kerugian Negara oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat penagihan.
- (6) Surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
  - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); dan
  - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), atau Pasal 19 ayat (1).
- (7) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

- a. surat penagihan pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang negara;
  - b. surat penagihan kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Negara sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan dalam SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
  - c. surat penagihan ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan.
- (8) Penyampaian surat penagihan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dilakukan melalui
- a. pos tercatat;
  - b. kurir; atau
  - c. sarana elektronik.
- (9) Format surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 46

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran secara kompensasi yang diperhitungkan dengan penghasilan tetap yang diperoleh dari negara melalui pemotongan pembayaran gaji;
  - b. pembayaran secara langsung dengan menyetor melalui bank persepsi ke kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Sekretaris Utama; dan/atau
  - c. pembayaran dari hasil penjualan barang jaminan.
- (3) Penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat kuasa dari Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris kepada pejabat yang ditunjuk dalam surat pernyataan jaminan.
- (4) Dalam hal penyetoran atas Kerugian Negara dilakukan dengan cara pembayaran hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil penjualan disetorkan ke Kas Negara sebesar jumlah Kerugian Negara dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (5) Dalam hal hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menutup seluruh jumlah Kerugian Negara, kekurangan ganti Kerugian

Negara wajib dilunasi oleh Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

Pasal 47

- (1) Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan setelah mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
  - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

- (7) Format Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 48

- (1) Berdasarkan Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud mengusulkan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar dari yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan negara.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris telah melakukan penyeteroran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

#### Pasal 50

Kepala BSN menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SKP2K diterbitkan.

#### Pasal 51

Dalam hal Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala BSN menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

#### Pasal 52

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KEDALUWARSA

#### Pasal 53

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara, menjadi kedaluwarsa jika:
  - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara; atau
  - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara,  
tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Negara dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Negara dan dilaporkan kepada Kepala BSN selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, atau Ahli Waris.

#### Pasal 54

Tanggung jawab Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu, Yang Memperoleh Hak, Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala BSN selaku PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB IX  
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 55

Kepala BSN melaporkan penyelesaian Kerugian Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 56

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB X  
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN  
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 57

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Putusan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XI  
TATA CARA PENATAUSAHAAN

Pasal 59

- (1) Pencatatan dan penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan BSN dilaksanakan Sekretaris Utama melalui unit organisasi di bidang keuangan dan pengelolaan barang secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pembuatan daftar Kerugian Negara;
  - b. pencatatan dan pelaporan perkembangan tindak lanjut penyelesaian Kerugian Negara kepada Kepala BSN melalui Sekretaris Utama;
  - c. pelaporan Kerugian Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  - d. penyimpanan dan pengamanan semua dokumen dan alat bukti terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 129

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp. ....  
(..... dengan huruf .....) yakni kerugian yang disebabkan .....

- 1) Jumlah kerugian tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan sebesar Rp.....  
(..... dengan huruf .....) ke rekening kas Negara di..... Pada tanggal .....  
(salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini), atau
- 2) Jumlah Kerugian Negara dimaksud akan saya ganti dengan *menyetorkan* jumlah dimaksud ke rekening Kas Negara di..... dalam jangka waktu (.....dengan huruf.....), dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....) dengan menyerahkan jaminan berupa .....
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....

Apabila dalam jangka waktu ..... (..... dengan huruf.....) hari setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwaterhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

....., ..... 20xx

Mengetahui,

Atasan Langsung

Yang Membuat

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA / I .....

KEPALA BADAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Membaca:

1. Surat ..... Nomor ..... Tanggal .....
2. Laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan BSN Nomor.....tanggal.....

Menimbang:

- a. bahwa pada Satuan Kerja ..... telah terjadi kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab .....
- b. bahwa sampai saat penyelidikan saudara/i ..... belum menyetor kembali kerugian negara sebesar Rp. .... (..... dengan huruf.....);
- c. bahwa untuk menjamin kepentingan negara kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian kerugian sementara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Terhadap Saudara/i .....

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

12. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP SAUDARA/I .....
KESATU	: Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/I ..... NIP ..... sebesar Rp. .... ( <i>..... dengan huruf .....</i> )
KEDUA	: Sebagai jaminan atas keputusan ini, diserahkan barang – barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut: a. .... b. .... c. ....
KETIGA	: Apabila dalam jangka waktu ..... ( <i>..... dengan huruf.....</i> ) hari setelah keputusan ini ditetapkan ternyata saudara/i tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.
KEEMPAT	: Memerintahkan kepada Ketua TPKN paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Kepala Badan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  ttd.  NAMA LENGKAP	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN III  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR ..... TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA / I .....		
KEPALA BADAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL		
Membaca	:	1. Surat ..... Nomor ..... Tanggal .....
		2. Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara pada tanggal .....
Menimbang	:	<p>a. bahwa pada Satuan Kerja ..... telah terjadi kerugian negara yang berada dalam tanggung jawab .....</p> <p>b. bahwa.....(pertimbangan majelis)</p> <p>c. bahwa Hasil Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara, saudara/i harus menyetor kembali kerugian negara sebesar Rp. .... (..... dengan huruf .....</p> <p>d. bahwa untuk menjamin kepentingan negara kepada yang bersangkutan perlu dibebani penggantian kerugian;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara/i.....;</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).</li><li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);</li><li>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);</li><li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);</li><li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);</li><li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain</li></ol>

<p>11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;                  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;                  13. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....
KESATU	: Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/I ..... NIP ..... sebesar Rp. .... ( <i>..... dengan huruf .....</i> )
KEDUA	: Sebagai jaminan atas keputusan ini, diserahkan barang – barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut: a. .... b. .... c. ....
KETIGA	: Apabila dalam jangka waktu ..... ( <i>..... dengan huruf.....</i> ) hari setelah keputusan ini ditetapkan ternyata saudara/i tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.
KEEMPAT	: Memerintahkan kepada Ketua TPKN paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Keputusan Kepala Badan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  ttd.  NAMA LENGKAP	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : ..... TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....		
KEPALA BADAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL,		
Membaca	:	Surat ..... Nomor ..... Tanggal .....
		Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara pada tanggal .....
Menimbang :		
a. bahwa pada Satuan Kerja..... telah terjadi kerugian negara berupa.....senilai Rp..... (..... dengan huruf .....) yang berada dalam tanggung jawab .....		
b. bahwa ..... (pertimbangan majelis);		
c. bahwa Hasil Putusan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara, saudara/i dibebaskan dari penggantian Kerugian Negara;		
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara/i .....		
Mengingat :		
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);		
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).		
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);		
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);		
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);		
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);		
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);		
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);		
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);		
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;		
11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional;		
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;		

13. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 747);		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I .....
Kesatu	:	Membebaskan Tuntutan Ganti Rugi terhadap saudara/I ..... NIP ..... sebesar Rp. .... ( <i>..... dengan huruf .....</i> )
Kedua	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di ... pada tanggal ... KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,  ttd.  NAMA LENGKAP		

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN V  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT PENAGIHAN

[KOP SURAT]  
SURAT PENAGIHAN

NOMOR.....

Berdasarkan ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*) Nomor ..... tanggal/bulan/tahun .....,  
kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang tersebut  
di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Alamat Rumah :

harus memenuhi kewajibannya atas kerugian negara yang tercantum pada .....  
(SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*) Nomor ..... tanggal/bulan/tahun ..... dengan menyetor  
ke kas Negara sebesar Rp..... (*....dengan huruf.....*), dengan cara:

1. Setor Tunai sekaligus ke Kas Negara paling lambat..... atau
2. Secara angsuran .....(*.....dengan huruf.....*). kali dengan besaran angsuran  
@Rp.....(*.....dengan huruf.....*) paling lambat.....

Demikian surat penagihan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....  
Sekretaris Utama,

(.....)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS

[KOP SURAT]  
SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS  
NOMOR.....

Kepala Badan Standardisasi Nasional selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara Badan Standardisasi Nasional, dengan ini menerangkan:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Golongan :  
Jabatan :  
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian negara yang tercantum pada ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*) Nomor ..... tanggal/bulan/tahun.....dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka ..... (*.....dengan huruf.....*) di bawah ini:

1. Bukti setor Tunai sekaligus ke Kas Negara Nomor Tanggal/bulan/tahun sebesar Rp. .... (*.....dengan huruf.....*), atau
2. Bukti setor secara angsuran:
  - Angsuran I : bukti setor Nomor ..... Tanggal/bulan/tahun ..... sebesar Rp. .... (*.....dengan huruf.....*).
  - - Angsuran II : bukti setor Nomor ..... Tanggal/bulan/tahun ..... sebesar Rp. .... (*.....dengan huruf.....*).
  - - dan seterusnya.

Berdasarkan bukti/dokumen sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan/melunasi seluruh kewajibannya ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Tanda Lunas. Terhadap barang/kekayaan lain yang dijaminakan, dikembalikan kepada Saudara ..... atas dasar pelunasan ..... (SKTJM/SKP2KS/SKP2K\*).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....  
Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
Kepala Badan Standardisasi Nasional

(.....)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU  
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL

SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN SITA ATAS HARTA KEKAYAAN

KOP SURAT

Nomor : .....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara/i.....\*\*)  
Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara

di  
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara/i ..... telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (*....dengan huruf.....*) yang berdasarkan.....(*SKP2KS/SKP2K\**) Nomor .....tanggal/bulan/tahun....., dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal..... nomor ..... dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor ..... tanggal..... (*terlampir SKTL*).

Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara/i..... oleh Saudara/i sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor .....tanggal..... dengan Berita Acara Penyitaan nomor .....tanggal....., dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara/i.....untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara/i ..... .  
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara  
Kepala Badan Standardisasi Nasional,

ttd

(.....)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUKUH S. ACHMAD